



## ARTI PENTING VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Hamidah Siadari\*, Nur Rochaeti, Bambang Dwi Baskoro  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [hamidahsiadari@gmail.com](mailto:hamidahsiadari@gmail.com)

### ABSTRAK

Tindak Pidana Perkosaan memerlukan alat bukti sah dalam pembuktiannya, minimal dua alat bukti yang sah dalam membentuk keyakinan hakim. Jika sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang ditemukan penyidik maka keyakinan hakim dapat terbentuk, namun jika alat bukti kurang dari dua maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat Visum et Repertum. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menyusun penelitian hukum dengan judul "Arti Penting Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan"

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah masalah bagaimana kebijakan formulasi dalam pembuktian tindak pidana perkosaan dan bagaimana kedudukan dan kekuatan Visum et Repertum terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan.

Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Kemudian metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa penanganan tindak pidana perkosaan sudah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sudah dimuat beserta perluasan tindak pidana perkosaan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana jika dilihat dari paradigma Rancangan KUHP yang tidak terlepas dari penerimaan instrumen HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan model *Restorative justice* sebagai model untuk menghadapi kejahatan kejahatan yang terjadi, dan mencari sistem keadilan baru dari yang selama ini ada. Kedudukan *Visum et Repertum* hanya termasuk satu dari 5 alat bukti yang sah namun dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum otomatis bukti *Visum et Repertum* menjadi alat bukti sah. Namun *Visum et Repertum* harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. *Visum et Repertum* mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan namun tidak selalu ada dokter setempat yang terpencil.

Kekuatan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, dengan *Visum et Repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Karena tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

Kata kunci: *Visum et Repertum*, Alat Bukti, Tindak Pidana Perkosaan

### Abstract

*Crime of Rape require valid evidence in his demonstration, at least two valid evidence in shaping the judge's conviction. If there are at least two items of evidence that investigators found the judge's conviction can be formed, but if the evidence is less than two, then one way to do is make a post mortem. Visum et Repertum has a meaning as a result of the examination (data) that has the function as evidence, how are viewed and obtained a doctor be used for analysis in making inferences. Based on these descriptions authors interested in preparing legal research titled "The Importance of Visum et Repertum as Evidence in Handling the Crime of Rape" Referring to the background, the authors conducted a study on the problems that arise on how*

*policy formulation in proving the crime of rape and how to position and strength Visum et Repertum to proving the crime of rape.*

*Based the problems, in legal writing, the author uses empirical and normative approach method specification descriptive analysis. Then the data collection method is done through kepustakaan studies and interviews, while data analysis is conducted qualitatively. Based on the research that has been done, the result that the handling of the crime of rape is already stipulated in Article 285 of the Code of Criminal Law and preloaded along with the expansion of the crime of rape in the concept design of the Code of Criminal especially the protection and recovery of victims of crime when seen of paradigm draft Penal Code can not be separated from the receipt of the instrument of human rights (Human Rights) and the model approach Restorative justice as a model for facing evil crimes were committed, and look for a new justice system than previously existed. Position Visum et Repertum only included one of five valid evidence but on receipt of a post mortem on the dossier (BAP) by the investigator or the examination stage in the prosecution by the public prosecutor automatic evidence of a post mortem into evidence valid. But a post mortem to be done in order to know whether it has occurred such offenses against the victim. Visum et Repertum absolute must have in the investigation of the crime of rape but there is always a local doctor isolated. Strength in proving the crime of rape, with Visum et Repertum be clear what has happened to someone and legal practitioners can apply legal norms in criminal cases concerning human body and spirit. Because the purpose of a post mortem is to give the judge a reality of the facts of that evidence on all circumstances as set out in the news that the judge can take decisions appropriately on the basis of fact or facts, so that it can become a supporter on conviction judge.*

*Keywords: Visum et Repertum, Evidence, Crime of Rape*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaaf*). Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Suatu negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Kejahatan atau tindak kriminal selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Namun nyatanya kejahatan masih sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), halaman 2

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi ialah Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu maupun secara bersama-sama, yang disadari dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat karena sering kali perkosaan yang dilakukan mengakibatkan kerugian moril maupun materiil pada korbannya.

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana perkosaan adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan di dakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara

pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena seorang dokter sebagai ahli dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul : “ARTI PENTING *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas intinya berkenaan dengan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana perkosaan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi KUHP dalam pengaturan tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan?

## II. METODE

Penelitian merupakan suatu hal pokok yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Oleh karena itu metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan induknya. Namun hal ini tidak berarti bahwa metodologi dari setiap ilmu pengetahuan itu berbeda sama sekali. Sebab meskipun berbeda, penelitian

tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian di bidang hukum merupakan penelitian di bidang non eksakta atau sosial. Penelitian Hukum adalah sebagai berikut : “Penelitian Hukum merupakan suatu kejadian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.<sup>2</sup>

Penelitian dibedakan antara yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (data dasar), sedangkan yang datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto membedakan jenis penelitian hukum menjadi dua jenis, dua jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti untuk menemukan suatu fakta tertentu. Menurut jenisnya penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>4</sup>

Pada penelitian hukum normatif, peneliti melakukan penelitian buku-buku sebagai sumber kepustakaan, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum sosiologis, peneliti melakukan penelitian terhadap data primer, dengan menggunakan metode dan teknik-teknik yang lazim digunakan pada penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial, sebagaimana tersebut :

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, mencakup :<sup>5</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan Hukum
5. Sejarah Hukum

Penelitian ini mempergunakan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dalam penerapan dan prakteknya. Empiris maksudnya penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), halaman 432

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), halaman 14

---

<sup>4</sup> Rony Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 10

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op cit*, halaman 15

Penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya berbagai unsur empiris. Metode Penelitian Normatif Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Formulasi KUHP dalam Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

##### a. Pengaturan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Terdapat hukum yang mengatur tindak pidana perkosaan saat ini, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni :

Pasal 285 KUHP : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bertubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Unsur yang dapat dilihat dari Pasal 285 ini adalah : perbuatannya “memaksa bersetubuh”, caranya “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan objeknya “perempuan bukan istrinya”. Pasal diatas merupakan pengaturan tindak pidana perkosaan umum. Dengan demikian dalam tindak pidana perkosaan diisyaratkan :

- i. Pelaku : laki-laki yang dapat melakukan persetujuan
- ii. Perbuatan : harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan, harus ada persetujuan
- iii. Korban : wanita bukan isterinya<sup>6</sup>

Beberapa alasan atau latar belakang, rumusan delik dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Dalam keadaan dipaksa laki-laki tidak mungkin mengalami respon seksual (penis mengalami ereksi), sehingga tidak ada laki-laki yang menjadi korban perkosaan.
2. Perkawinan sebagai suatu persetujuan bagi laki-laki untuk melakukan persetujuan dengan wanita yang dinikahnya tidak ada perkosaan dalam ikatan pernikahan.<sup>7</sup>

Selama ini dalam praktek pembuktian Pasal 285 KUHP, alat bukti yang paling menentukan adalah keterangan ahli dalam bentuk *Visum et Repertum* (VeR) dari seorang dokter ahli yang ditunjuk menurut undang-undang. Selain itu juga harus ada keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana perkosaan.

---

<sup>6</sup> Bambang Dwi Baskoro, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik* (Semarang : 2010) halaman 105

<sup>7</sup> *Ibid*

**b. Pengaturan Tindak Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Perbandingannya dengan Pengaturan KUHP**

Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), terdapat pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan. Di dalam RUU KUHP ini ada perluasan dari pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam KUHP. Hanya saja di dalam RUU KUHP tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan.

Rancangan KUHP yang mengatur tindak pidana perkosaan dalam Bab XIV tentang tindak pidana kesusilaan, pada bagian kelima dengan sub bagian tentang perkosaan dan perbuatan cabul, pada paragraf 1 tentang perkosaan, Pasal 489 yang berbunyi :<sup>8</sup>

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
- a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, bertentangan

dengan kehendak perempuan tersebut.

b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.

c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.

e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

a. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut perempuan.

b. Laki-laki yang memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*



Unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 489 RUU KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis.
2. Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya.
3. Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun.
4. Unsur persetubuhan, persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.
5. Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya melakukan persetubuhan tanpa ada kerelaan dari si isteri, maka dapat digolongkan termasuk perkosaan.

Rumusan hukum mengenai tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP memperlihatkan adanya upaya untuk melindungi

hak asasi perempuan dengan seluas mungkin dapat menjerat pelaku tindak pidana perkosaan sehingga sulit untuk dapat luput dari penuntutan dan pemidanaannya.

Kelemahan pengaturan KUHP saat ini adalah terletak pada rumusan formil perbuatan yakni sanksi yang diancamkan dalam KUHP maupun RUU KUHP yang belum sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan perkosaan. Mengenai akibat kerusakan yang ditimbulkan tindak pidana perkosaan

#### **c. Kebijakan Formulasi dalam pembuktian Tindak Pidana Perkosaan**

Kebijakan Formulasi adalah kebijakan pembentuk undang-undang mengenai masalah kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi dan merupakan penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalitas/fungsionalitas dan konkretisasi hukum pidana. Sehingga dengan demikian kebijakan legislatif atau disebut juga sebagai kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, yang dituangkan

dalam perundang-undangan dan meliputi :

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang
- b. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.<sup>9</sup>

Suatu perbuatan tindak pidana merupakan dasar untuk dijatuhkan suatu sanksi pidana. Kemudian apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), itu berarti perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam KUHP merupakan perwujudan dari adanya asas legalitas. Unsur pertanggungjaaban pidana bagi pelaku tindak pidana adalah wujud tanggungjawab atas penderitaan yang dirasakan oleh korban.

Tim perumus rancangan KUHP melakukan perubahan mendasar dengan memperluas cakupan tindak pidana perkosaan. Bahkan diperinci tindak pidana apa saja yang masuk kategori itu. Sebut misalnya, oral seks dan sodomi yang sudah masuk kategori tindak pidana perkosaan. Selama ini yang kita perhatikan

sanksi terhadap tindak pidana perkosaan tidak berdampak mendatangkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terutama untuk para calon-calon pelaku kejahatan yakni masyarakat.

Memperhatikan model *restorative justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana, sangat tergantung dari tujuan pembaharuan itu sendiri. Kejelasan tujuan ini sangat penting, karena penekanan dari berbagai pengalaman dan implementasi model *restorative justice* di berbagai negara juga berbeda-beda. Pada satu sisi, tujuan penting dari proses keadilan pidana adalah merekonsiliasikan para pihak dan memperbaiki “luka” akibat kejahatan. Tujuan ini sangat relevan untuk mempertimbangkan penggunaan model *restorative justice*. Tujuan ini diharapkan sebagai proses untuk sarana kontrol atas kejahatan. Namun model *restorative justice* ini sangat tidak relevan jika tujuan pembaharuan hukum pidana adalah semata untuk menghukum pelaku (penguatan *retributive justice*).

Pengaturan dalam Pasal 285 KUHP hanya memperhatikan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana namun tidak memperhatikan bagaimana korban, padahal jika diperhatikan dampak yang paling menderita adalah dirasakan korban. Hukum pidana terutama KUHP belum membuat pengaturan terhadap

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op cit* halaman 257



pemulihan korban tindak pidana perkosaan. KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai korban kejahatan dalam norma hukum pidana, baik Buku I, II dan Buku III. Namun demikian Pasal 14 huruf c mengenai penjatuhan pidana dapat dikembangkan dalam praktek untuk memberikan perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk santunan ganti kerugian.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat secara jelas dan nyata bahwa KUHP selaku peraturan hukum saat ini masih memiliki banyak kelemahan karena tidak ada tawaran yang jelas untuk pemulihan keadaan korban sedangkan RUU KUHP sudah memberikan tawaran dan perlindungan yang nyata terhadap pemulihan korban. RUU KUHP sudah selangkah lebih maju dibanding KUHP yang berlaku saat ini. Kebijakan formulatif yang dibuat oleh para legislatif sudah merupakan langkah baik untuk terciptanya cita hukum.

## **B. Kedudukan dan Kekuatan Visum et Repertum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan**

### **a. Kedudukan Visum et Repertum dalam tahap penyidikan Tindak Pidana Perkosaan**

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Ahli
2. Keterangan Saksi
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” yang dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan, jika laporan itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan itu diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.

Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan/peristiwa tertentu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi,

hakim tidak wajib menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya, sehingga ia akan mengambil kesimpulannya sendiri. Keterangan ahli dapat diperoleh dari pendapat dan pikirannya tentang suatu hal atau keadaan dari perkara yang bersangkutan dan dapat pula diperoleh dari pengajuan atas fakta-fakta sebenarnya.

Dalam hal ahli mengemukakan pendapatnya, hakim dapat menyetujui dan mengambil alih pendapat itu ataupun tidak menyetujui dan mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi, bila ahli tersebut mengemukakan dan mengajukan hal-hal atau keadaan atas dasar fakta-fakta apa adanya, hakim disini tidak mudah akan mengambil keputusan sendiri.

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli (*expertise*) itu kepada hakim, sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya. Bagi pengadilan, bantuan orang ahli bersama-sama alat bukti lain nantinya, akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana disertai keyakinan hakim. Sehingga

oleh majelis hakim dapat dinyatakan, semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta disertai alat bukti yang cukup, termasuk keterangan ahli dalam hubungannya satu dengan yang lain, saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana itu didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum.

Hakim ketua dalam suatu perkara yang diperiksa itu berpendapat, bahwa ada sesuatu hal atau keadaan (soal) atau peristiwa dan benda hidup, mayat atau bukti fisik yang belum jelas, dalam kaitan dengan perkara itu sendiri yang belum jelas pula, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, maka dalam hal yang diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli pada ahli kedokteran kehakiman atau ahli (spesialis) lain.

Dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, isi sumpah atau janji bagi dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sebelum memberikan keterangannya di persidangan sama dengan tahap pemeriksaan di muka penyidik, bahwa ia akan memberikan keterangan dan

pendapatnya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi berbeda dengan waktu pemeriksaan di muka penyidik, maka dalam tahap pemeriksaan dipersidangan pengadilan, jikalau hakim ketua menganggap perlu, orang ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan. Adapun isinya adalah "Bahwa apa yang telah diterangkan terdahulu perihal keterangan dan pendapatnya tersebut adalah menurut pengetahuannya, yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya yang sebenarnya (Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

Demi untuk mencari kebenaran materi perkara tersebut, mewajibkan setiap orang ahli untuk memberikan keterangannya secara benar dan objektif/ tidak memihak. Sesuai sumpahnya/ janji sebenarnya ada ada penyumpahan orang ahli di muka penyidik, agar dapat mempunyai kekuatan bukti yang sah.

Majelis hakim tidak mutlak harus mendasarkan diri pada *Visum et Repertum*. Kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari *Visum et Repertum* diserahkan saja pada penilaian hakim. Oleh karena itu, penuntut umum berusaha membuktikan

kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan Pasal 184 KUHAP). Persidangan maka terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian seperti ditentukan Pasal 183 KUHAP dan bukan untuk mencari alat bukti. Apabila alat bukti *Visum et Repertum* tidak ada, maka keyakinan dari hakim mendasari dalam pengambilan putusannya majelis hakim, dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusannya kepada ada atau tidaknya *Visum et Repertum*.

Didalam kejahatan perkosaan, *Visum et Repertum* harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak

pidana tersebut terhadap korban. *Visum et Repertum* mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan namun tidak selalu ada dokter setempat yang terpencil. *Visum et Repertum* hanya termasuk satu dari 5 alat bukti yang sah namun dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum otomatis bukti *Visum et Repertum* menjadi alat bukti sah (Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub c KUHAP).

Dalam berkas perkara pidana, apabila tidak ada *Visum et Repertum*, maka majelis hakim akan tetap mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti sah dan didapati dalam berkas perkara, *Visum et Repertum* juga harus disebutkan atau dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Demikian kedudukan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan.

#### **b. Kekuatan Visum et Repertum dalam tahap penyidikan Tindak Pidana Perkosaan**

Kekuatan hukum *Visum et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana perkosaan adalah salah satu alat bukti yang sah dan penting sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP butir c yaitu surat. Dalam proses pembuktian khususnya dalam mengungkap suatu kasus perkosaan. *Visum et Repertum* dianggap sangat penting karena di dalam *Visum et Repertum* terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban perkosaan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli) untuk menggambarkan luka yang dialami terutama kepada korban hidup, karena kemungkinan ada korban hidup dan luka akibat tindak pidana perkosaan akan berangsur hilang/ sembuh.<sup>10</sup>

Beberapa hambatan dalam penanganan, masih banyak orang yang diperkosa merasa malu, bersih-bersih diri sehingga alat bukti yang tersisa hilang, padahal RSUP Kariadi setiap 3 bulan sekali melakukan penyuluhan tentang arti penting visum. Selama ini korban yang dibawa ke forensik belum pernah ditemukan sperma

---

<sup>10</sup> dr. Bianti Hastuti M, Wawancara Dokter Ahli Bidang Forensik RSUP Kariadi Semarang ( Semarang : 22 Juni 2016) pada pukul 15.00 WIB

secara langsung di vagina, paling yang bisa di dapati pada pakaian dalam korban.<sup>11</sup>

*Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana kedudukan *Visum et Repertum* terhadap alat bukti sah lainnya.<sup>12</sup>

Mekanisme pembuatan *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan surat permintaan dari kepolisian (penyidik). Korban datang ke rumah sakit tanpa disertai surat permintaan *Visum et Repertum* hasil dicatat di Rekam Medik rumah sakit. Pelaksanaan otopsi dilengkapi dengan persetujuan dari pihak penyidik yang ditangani oleh keluarga korban. Prosedur pelaksanaan otopsi dilengkapi dengan persetujuan keluarga korban, yakni :<sup>13</sup>

1. Korban datang ke rumah sakit yang diantar oleh penyidik kepolisian dan membawa permintaan *Visum et Repertum* dan lembar persetujuan dari pihak penyidik yang ditangani oleh keluarga korban
2. Koordinasikan dengan pimpinan Kepala Rumah Sakit atau Kepala Bidang

Dokter Kesehatan  
Kepolisian

3. Petugas menyiapkan peralatan medis untuk otopsi
4. Sebelum melaksanakan otopsi petugas yang bertugas melaksanakan doa untuk menghormati jenazah jika yang diotopsi sudah berupa mayat
5. Bila ada organ tubuh yang diambil akan dijadikan sampel, organ diletakkan di wadah/botol yang dilengkapi dengan ukuran panjang, berat, nama organ, jam dan tanggal pengambilan sampel
6. Setelah pemeriksaan otopsi dilakukan korban atau jenazah di Rekonstruksi (perbaikan tubuh korban seperti semula)
7. Hasil atau data yang didapatkan dari korban dicatat di buku visum yang telah disiapkan.

*Visum et Repertum* belum cukup untuk menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum di dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Kitab Undang-

<sup>11</sup> dr, Uva Utomo, Wawancara Dokter Ahli Bidang Forensik RSUP Kariadi Semarang ( Semarang : 22 Juni 2016) pada pukul 15.00 WIB

<sup>12</sup> Kumarsini, Wawancara Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang (Semarang : 22 Desember 2009) pada pukul 10.00 WIB

<sup>13</sup> *Ibid*

undang Hukum Acara Pidana, maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada satu pasal pun yang memuat perkataan *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* hanya termuat dalam Lembaran Negara tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

Di dalam KUHAP yang berhak mengajukan prosedur pengeluaran *Visum et Repertum* antara lain :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
3. Pasal 133 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka,

keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Ketentuan pasal-pasal diatas telah memberikan gambaran, bahwa yang dapat mengajukan prosedur pengeluaran *Visum et Repertum* adalah penyidik. Oleh karena itu *Visum et Repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan.

Melalui hasil pemeriksaan dari dokter terhadap sikorban yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* sebagai pengganti barang bukti, maka penuntut umum dapat lebih mempertajam tuntutanannya serta menerapkan pasal-pasal dari KUHAP terutama dalam peristiwa yang dilakukan dengan kekerasan bahkan jaksa selaku penuntut umum maupun hakim setelah mempelajari isi dari *Visum et Repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.



#### IV. KESIMPULAN

Kebijakan formulasi dalam penanganan tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni :

- a. Pasal 285 KUHP : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bertubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Unsur yang dapat dilihat dari Pasal 285 ini adalah : perbuatannya “memaksa bersetubuh”, caranya “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan objeknya “perempuan bukan istrinya”. Pasal ini merupakan pengaturan tindak pidana perkosaan umum. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan diisyaratkan :
  - i. Pelaku : laki-laki yang dapat melakukan persetujuan
  - ii. Perbuatan : harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan, harus ada persetujuan
  - iii. Korban : wanita bukan istrinya

Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan yakni minimal 1 (satu) hari dan maksimal 14 (empat belas) tahun.

Pembaharuan kebijakan hukum sedang dalam tahap pembaharuan yang diwujudkan dalam pembuatan RUU KUHP yang lebih sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia, kebijakan hukum dibuat guna mengikuti perkembangan tindak pidana yang semakin berkembang dan hukum yang sudah tidak relevan lagi dalam pemidaannya. Selama ini yang kita perhatikan sanksi terhadap tindak pidana perkosaan tidak berdampak mendatangkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terutama untuk para calon-calon pelaku kejahatan yakni masyarakat.

Kedudukan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan berada pada majelis hakim di persidangan. Suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak *Visum et Repertum*, maka perkara tersebut tetap harus diperiksa dan diutus. Kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari *Visum et Repertum* diserahkan saja pada penilaian hakim. Oleh karena itu, penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum. Apabila alat bukti *Visum et Repertum* tidak ada, maka keyakinan dari hakim mendasari dalam pengambilan putusannya majelis hakim, Tapi ada baiknya

di dalam kejahatan perkosaan, *Visum et Repertum* harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. *Visum et Repertum* mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan

Kekuatan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan dianggap sangat penting karena di dalam *Visum et Repertum* terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban perkosaan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli). *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana kedudukan *Visum et Repertum* terhadap alat bukti sah lainnya. *Visum et Repertum* dibuat dan dibutuhkan didalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *Visum et Repertum* ini turut berperan dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu dengan hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang didalam bagian kesimpulan. *Visum et Repertum* telah diterima dan diakui oleh Undang-undang sebagai alat bukti yang sah disamping visum digunakan sebagai keterangan ahli juga digolongkan sebagai alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang tertulis, diluar sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal

187 KUHP butir c yang berbunyi “surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadilan mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Demikian kekuatan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dwi Baskoro, Bambang. 2010, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dahlan, Sofyan. 1999, *Petunjuk Praktikum Pembuatan Visum Et Repertum*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanitijo Sumitro, Rony. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hoyle, Carolyne and Richard Young. 2002, *New Vision of Crime Victims*. USA : Center of Criminological Research University of Oxford.
- L. Packer, Herbert. 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California : Stanford University Press.
- Mun'im Idries, Abdul. 1989, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta : Binarupa Aksara.

- Mun'im Idries, Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Jakarta : Karya Unipres.
- Nawawi Arief, Barda. 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_ . 2015, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Poerwadarminta. 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung : Tarsito.
- Santoso, Topo. 1977, *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta : Ind Hill Co.
- Soeparmono, R. 2002, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Maudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sujono, A.R. SH., M.H. dan Bony Daniel, S.H. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Sumitro, Rony Hanitijo. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Triana, Y.A Ohoiwutun. 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum ( Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*. Malang : Penerbit Dioma.
- Waluyo, Bambang. 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika : Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).
- PP No.27 Tahun 1983 Bab II Pasal 2 dan 3 jo keputusan



MENKEH No.M.08  
UM.01.06 Tahun 1983  
tanggal 16 Desember 1983  
tentang Pelimpahan  
Wewenang Pengangkatan  
Penyidik PPNS

#### **Jurnal, Majalah dan Buletin**

- Tim Redaksi Fokusmedia. 2004, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia : Bandung.
- Redaksi Bumi Aksara. 2001, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jurnal Perempuan Edisi ke-50, Mei 2007.
- Ichtiar Baru Van Hoeve. 1984. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta.

#### **Data Primer**

Hasil Rekam Medik dan wawancara dengan . RP. Uva Utomo, SP. KF. MH. Kes dan dr. Bianti Hastuti M, Sp. KF, MH. Kes pada tanggal 22 Juni 2016

#### **Internet**

- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (Pasal 423 RUUKUHP), Diunduh pada tanggal 19 November: 2015.
- Eko Sopyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban dalam Bidang Hukum Pidana Materiil*, 2012 dalam [eprints.undip.ac.id/35223/](http://eprints.undip.ac.id/35223/) (diunduh pada tanggal 17 Mei 2016).